



WALIKOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Kota Batam merupakan wilayah khusus sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, serta sebagai daerah tujuan wisata, pusat pendidikan dan budaya yang harus terpelihara citra dan kewibawaannya sebagai wahana untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas untuk menuju Batam sebagai bandar dunia yang madani;
 - b. bahwa secara geografis Kota Batam yang dikelilingi oleh perairan laut dan memiliki jumlah penduduk yang semakin meningkat, berpotensi negatif berupa meluasnya peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, yang harus dicegah dan ditanggulangi untuk membebaskan masyarakat khususnya dari bahaya penyalahgunaannya;
 - c. bahwa pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah agar pelaksanaannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Batam;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3671);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
7. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 22 seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 30 seri C).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
Dan
WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT
ADIKTIF LAINNYA DI KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
7. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan SKPD adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
8. Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA, adalah zat atau obat yang secara rinci tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol adalah P4GN di Kota Batam.
10. Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut penyalahgunaan NAPZA, adalah kegiatan penggunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya yang bukan untuk tujuan pengobatan atau digunakan tanpa mengikuti aturan dan pengawasan dokter.

11. Penyalahguna NAPZA adalah orang yang menggunakan NAPZA tanpa hak dan melawan hukum.
12. Rumah/Tempat Pemandoran, Hotel/penginapan adalah rumah/tempat pemandoran, hotel/penginapan yang secara khusus disediakan untuk dihuni dengan perjanjian tertentu yang bersifat timbal balik dan komersial.
13. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
14. Tempat rekreasi dan hiburan, adalah tempat yang dipergunakan untuk pengusaha jasa rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2003 tentang Kepariwisata di Kota Batam.
15. Penanggung jawab badan adalah orang yang karena kedudukan atau kewenangannya bertindak untuk dan atas nama badan melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
18. Rumah susun yang untuk selanjutnya disebut rusun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
19. Perhimpunan Penghuni adalah perhimpunan yang dibentuk oleh para penghuni rumah susun untuk mengurus kepentingan bersama sebagai pemilik, penghunian dan pengelolaan rumah susun.
20. Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat Ketua RT/RW adalah Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dilokasi domisili orang atau badan.
21. Badan Narkotika Nasional Kota Batam yang selanjutnya disebut BNNK Batam adalah Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Batam.

22. Rehabilitasi, adalah upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA berupa kegiatan pengobatan dan terapi yang dilakukan untuk memulihkan kesehatan dan mengembalikan penyalahguna NAPZA ke masyarakat.
23. Relaps atau kambuh, adalah penyalahguna NAPZA yang telah sembuh dan kembali melakukan penyalahgunaan NAPZA.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan NAPZA dalam Peraturan Daerah ini adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan oleh orang atau badan di Kota Batam.

Pasal 3

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengaturan terhadap persyaratan penerimaan pegawai negeri dilingkungan Pemerintah Kota Batam, penerimaan tenaga kerja pada badan dan/atau perseorangan, penerimaan siswa/mahasiswa pada lembaga pendidikan di Kota Batam.

BAB III PENCEGAHAN

Pasal 4

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di Kota Batam dilaksanakan dengan mewajibkan kepada setiap Penanggung jawab dari :

- a. Rumah hunian / Perhimpunan Penghuni Rusun / Tempat Pemandokan Asrama / Rumah Toko;
- b. Tempat Rekreasi dan Hiburan;
- c. Hotel/Penginapan;
- d. Lembaga Pendidikan;
- e. Badan;
- f. Pemerintah Daerah; dan
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

Kewajiban penanggungjawab yang menyangkut rumah hunian / perhimpunan penghuni rusun / tempat pemondokan / asrama / rumah toko, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a meliputi antara lain :

- a. Melaporkan penghuninya disertai dengan identitas kepada Ketua RT/RW;
- b. Mencantumkan peraturan rumah hunian / tempat pemondokan / asrama / rusun / rumah toko di tempat yang mudah dibaca;
- c. Mengawasi rumah hunian / tempat pemondokan / asrama / rusun / rumah toko dan penghuninya agar tidak menjadi ajang kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA;
- d. Turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di tempat rumah hunian / tempat pemondokan / asrama / rusun / rumah toko yang dikelolanya;
- e. Memasang papan pengumuman / stiker / banner / slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA di tempat yang mudah dibaca; dan
- f. Melaporkan kepada Ketua RT/RW serta pihak yang berwajib, dan atau BNNK Batam apabila mengetahui ada penghuni rumah hunian / tempat pemondokan / asrama / rusun / rumah toko yang terlibat penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 6

Kewajiban Penanggungjawab yang menyangkut Tempat Rekreasi dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi antara lain :

- a. Memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mensyaratkan kepada setiap penerimaan tenaga kerja untuk mendapatkan surat keterangan bebas NAPZA dari Rumah Sakit;
- c. Mengawasi pengunjung dan lingkungan agar tidak terjadi dan atau tidak dijadikan ajang penyalahgunaan NAPZA;
- d. Turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di tempat rekreasi dan hiburan yang dikelolanya;
- e. Memasang papan pengumuman / stiker / banner / slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan di tempat yang mudah dibaca; dan
- f. Melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan atau BNNK Batam apabila mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA baik yang dilakukan oleh karyawan maupun pengunjung.

Pasal 7

Kewajiban bagi Penanggungjawab yang menyangkut Hotel/Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi antara lain :

- a. Memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mensyaratkan kepada setiap penerimaan tenaga kerja untuk mendapatkan surat keterangan bebas dari NAPZA dari Rumah Sakit;
- c. Turut serta dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan NAPZA di hotel/penginapan yang dikelolanya;
- d. Memasang papan pengumuman / stiker / banner / slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan di tempat yang mudah dibaca; dan
- e. Melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan atau BNNK Batam apabila mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA baik yang dilakukan oleh karyawan maupun tamu.

Pasal 8

Kewajiban bagi penanggungjawab yang menyangkut lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, meliputi antara lain :

- a. Setiap lembaga pendidikan wajib mengatur dan mengawasi agar di lembaga yang dikelolanya tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA;
- b. Memberikan pendidikan kepada siswa tentang bahaya dan akibat dari penyalahgunaan NAPZA;
- c. Melaksanakan sosialisasi secara rutin melalui kegiatan Masa Orientasi Studi (MOS) terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA;
- d. Melibatkan siswa dalam perencanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di sekolah;
- e. Setiap lembaga pendidikan wajib bertindak kooperatif dan proaktif dengan orang tua/wali dan instansi terkait terutama dengan aparat keamanan dalam hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA;
- f. Memasang papan pengumuman / stiker / banner / slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan di tempat yang mudah dibaca; dan
- g. Melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan atau BNNK Batam apabila mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA, baik yang dilakukan oleh tenaga pendidik / karyawan / siswa / mahasiswa.

Pasal 9

Apabila dalam lembaga pendidikan ada tenaga pendidik / karyawan / siswa / mahasiswa yang terlibat penyalahgunaan NAPZA dan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap, maka lembaga pendidikan tersebut berkewajiban memberikan sanksi kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Kewajiban bagi Penanggungjawab yang menyangkut Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi antara lain :

- a. Setiap Badan yang memiliki karyawan wajib secara langsung maupun tidak langsung untuk mengawasi lingkungan kerja di Badan yang menjadi tanggung jawabnya agar tidak terjadi penyalahgunaan NAPZA;
- b. Bentuk kewajiban dan atau tanggung jawab pengawasan dari Badan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat dan dituangkan dalam peraturan resmi perusahaan dan/atau kesepakatan kerja bersama;
- c. Bagi Badan yang melimpahkan sebagian atau seluruh kegiatan Badan kepada Badan lain, bentuk kewajiban dan atau tanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dibuat dan diatur dalam surat perjanjian kontrak dan atau perintah kerja dan atau perjanjian kerjasama atau peraturan lain yang mengikat kedua belah pihak;
- d. Menyertakan surat keterangan Dokter bebas dari NAPZA sebagai salah satu persyaratan penerimaan karyawan;
- e. Memasang papan pengumuman / stiker / banner / slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan di tempat yang mudah dibaca; dan
- f. Melaporkan kepada pihak yang berwajib dan atau BNNK Batam apabila mengetahui ada penyalahgunaan NAPZA di lingkungan kerjanya.

Pasal 11

Kewajiban bagi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi antara lain :

- a. Walikota berkewajiban mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan calon PNS harus memiliki :
 1. Surat keterangan dokter bebas dari NAPZA.
 2. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan NAPZA.
- b. Setiap Pimpinan SKPD bertanggung jawab mengupayakan agar lingkungan kerjanya tidak digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA;
- c. Memasang papan pengumuman / stiker / banner / slogan informasi di setiap bangunan/kantor pemerintahan tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan di tempat yang mudah dibaca;
- d. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait lain dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di sarana transportasi darat, laut dan udara;
- e. Melaksanakan tes urine secara berkala dan random terhadap siswa di lembaga pendidikan, karyawan di badan swasta, pegawai negeri sipil,

Pimpinan dan Anggota DPRD;

- f. Tata cara pelaksanaan tes urine sebagaimana dimaksud pada huruf e, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota; dan
- g. Membantu BNNK dalam rangka melaksanakan kegiatan P4GN di daerah.

Pasal 12

Kewajiban Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi antara lain :

- a. Pimpinan dan Anggota DPRD berperan aktif mengupayakan agar lingkungan kerjanya tidak digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA;
- b. Memasang papan pengumuman / stiker / banner / slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan di tempat yang mudah dibaca; dan
- c. Pimpinan DPRD berkewajiban melapor kepada pihak yang berwajib dan atau BNNK Batam apabila mengetahui ada penyalahgunaan NAPZA di lingkungan kerjanya.

Pasal 13

Kewajiban yang menyangkut Sarana Pelayanan Kesehatan, baik Pemerintah maupun Swasta :

- a. Pimpinan atau penanggungjawab, berkewajiban untuk melaksanakan berbagai usaha agar di lingkungan kerjanya tidak terjadi penyalahgunaan NAPZA;
- b. Memasang papan pengumuman / stiker / banner / slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan di tempat yang mudah dibaca; dan
- c. Pimpinan berkewajiban melaporkan kepada Pihak yang berwajib, dan/atau BNNK Batam apabila ada penyalahgunaan NAPZA di lingkungan kerjanya.

BAB IV

PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 14

Selain melaksanakan kewajiban pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Pemerintah Daerah dapat :

- a. Membentuk Panti Rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Daerah dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Panti Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi termasuk menangani dan mengatasi permasalahan korban penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 15

- (1) Peran serta masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA :
 - a. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta membantu pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA;
 - b. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA;
 - c. Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan NAPZA diwujudkan dalam bentuk :
 - 1. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan NAPZA;
 - 2. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan NAPZA kepada pihak yang berwajib, dan atau BNNK Batam;
 - 3. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada pihak yang berwajib atau BNNK Batam yang menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan NAPZA;
 - 4. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada pihak yang berwajib, dan atau BNNK Batam;
 - 5. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
 - 6. membuat dan melaksanakan rehabilitasi sosial, tradisional dan keagamaan untuk penyembuhan terhadap pecandu narkotika dan relaps.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau pihak berwajib dan/atau BNNK Batam jika mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA.

BAB V REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA

Pasal 16

- (1) Pecandu narkotika, Relaps dan atau penyalahguna NAPZA wajib

- menjalani rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan;
- (2) Rehabilitasi Korban penyalahgunaan NAPZA dapat berupa rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, rehabilitasi fisik, rehabilitasi mental, rehabilitasi edukasional, rehabilitasi vokasional dan rehabilitasi keagamaan; dan
 - (3) Pemerintah Daerah wajib memberi dukungan atau bantuan kepada lembaga-lembaga yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi pengobatan korban penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 17

- (1) Lembaga Pendidikan wajib menerima kembali seseorang yang diberhentikan dari suatu lembaga pendidikan karena terlibat penyalahgunaan NAPZA setelah jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya dengan pernyataan dari yang bersangkutan dan dinyatakan sembuh oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- (2) Karyawan di lembaga atau perusahaan yang diberhentikan karena terlibat penyalahgunaan NAPZA berlaku ketentuan tentang ketenagakerjaan dan atau peraturan perusahaan lembaga/perusahaan yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN SANKSI PIDANA & ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Penanggung jawab rumah hunian / rusun / tempat pondokan / asrama / ruko, tempat rekreasi/hiburan, hotel/penginapan, lembaga pendidikan, badan dan perorangan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk korporasi dapat dijatuhi sanksi administratif tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 19

Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan, tenaga kesehatan baik medis maupun non medis yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13, disamping diancam pidana sebagaimana dimaksud tersebut Pasal 18 ayat (1), kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1), dan pasal 19 adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Polri yang bertugas melakukan penyidikan tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
DI KOTA BATAM

A. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut, NAPZA memegang peranan penting. Disamping itu NAPZA juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Penyalahgunaan NAPZA dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalah guna, tetapi juga berdampak sosial ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan NAPZA mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap NAPZA menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Disamping upaya pemberantasan peredaran gelap NAPZA, maka upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA sangat diperlukan terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi seperti saat ini.

Sehubungan dengan hal itu maka untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan serta pengendalian seluruh kegiatan yang berhubungan dengan NAPZA, maka dipandang perlu disusun pengaturannya melalui Peraturan Daerah di bidang NAPZA.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Stiker / banner / slogan dibuat oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain dalam berbagai versi yang bentuk/model, format tulisan dan gambar, serta ukurannya sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 6

Jasa rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus meliputi antara lain pengusaha bola ketangkasan, pengusaha permainan mekanik/elektronik, pengusaha panti pijat, pengusaha mandi uap, pengusaha klub malam, pengusaha diskotik, pengusaha musik hidup, dan pengusaha karaoke.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Persyaratan surat keterangan bebas NAPZA dari rumah sakit dapat diberikan setelah tenaga kerja yang bersangkutan dinyatakan diterima bekerja.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA meliputi antara lain, membuat peraturan tata tertib dan larangan bagi pengunjung termasuk melarang anak dibawah umur dan pelajar SMP, SMU sederajat memasuki tempat rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 7

Termasuk dalam kategori hotel/penginapan adalah hunian wisata (Service Apartement) balai remaja, pondok wisata, cottage, perkemahan dan resort.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pemasangan stiker / banner / slogan juga ditempatkan disetiap kamar.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 8

Lembaga pendidikan yang dimaksud meliputi seluruh jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta.

Huruf a

Upaya pengaturan dan pengawasan pencegahan peredaran NAPZA di sekolah antara lain razia dengan cara sidak (inspeksi mendadak), melarang orang yang tidak berkepentingan masuk ke lingkungan sekolah, melarang siswa ke luar lingkungan sekolah pada jam pelajaran tanpa izin guru, membina kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait, dan meningkatkan pengawasan sejak siswa datang sampai pulang sekolah sesuai dengan jam belajar yang ditetapkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan memberikan pendidikan adalah memberikan pendidikan atau pengajaran tentang bahaya akibat penyalahgunaan NAPZA termasuk kedalam pendidikan ekstrakurikuler mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga tingkat perguruan tinggi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Biaya pelaksanaan tes urine dibebankan kepada APBD, tes urine dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan bekerjasama dengan instansi terkait yang tugas, fungsi dan kewenangannya mengatasi masalah penyalahgunaan NAPZA dan atau BNNK Batam. Pelaksanaan tes urine disesuaikan dengan kemampuan APBD.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Sebelum UPT terbentuk, pelaksanaan Rehabilitasi dilakukan oleh Dinas yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 15

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah Daerah mencegah, menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan terhadap keluarga dan lingkungan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Penerimaan kembali murid yang telah sembuh dapat dilakukan dengan test/ujian penyesuaian terhadap mata pelajaran.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2010 NOMOR 70


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 1 Desember 2010

WALIKOTA BATAM 
Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
Pada Tanggal 1 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM 


AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya,
NIP.19601123 198503 1 009

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2010 NOMOR 5